



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104

Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (pasal 209 (2) KUHP).

CATATAN PUTUSAN

Nomor 296/ Pid.C./2018/PN Mgt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : N A Y U
Tempat Lahir : Magetan
Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun/ 05 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gulun, Rt.17, Rw.03,, Kec. Maospati,
Kab. Magetan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH.....Hakim;

JAKA KARSENA, SH.Panitera Pengganti;

AIPTU SUBARI.....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Sektor Maospati selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara Nomor : BAP/51/XI/2018/sek Maospati;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama

1. TITO HANDOKO

2. JUMINO;

Keterangan Saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada intinya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Botol Aqua bekas berisi 1 (satu) liter arak jowo;

Selanjutnya barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa NAYU;

Membaca catatan Dakwaan beserta surat bukti lainnya; ;

Mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 UU Staat Blat No. 377 tahun 1949, KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ MEMILIKI MENYIMPAN DAN MENJUAL MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol Aqua bekas berisi 1 (satu) liter arak jowo; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, oleh kami YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JAKA KARSENA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU SUBARI sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JAKA KARSENA, SH.

YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH.



Putusan yang sah
tersebut,

Untuk salinan Catatan
Panitera Pengadilan Negeri

SYARIFUDDIN,SH
NIP. 196411261993031001